



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 50/ Pid.Sus/2017/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PERI SLAMET Bin SAHRIL ;
Tempat lahir : Bulu Sari ;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 6 Maret 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Rt.03 Rw.01 Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah sejak tanggal 04 Oktober 2016, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-I, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tahap ke-II sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor. 50/Pen.Pid.Sus/2017/PN Gns, tanggal 17 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No. 50/Pen.Pid/2017/PN Gns, tanggal 17 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL bersalah telah melakukan tindak pidana *Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 15 (lima belas) buah potongan pipet/sodotan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif kartun;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade;Dirampas untuk negara ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **PERI SLAMET BIN SAHRIL** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar , atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS mendapat telepon dari masyarakat melaporkan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Kampung Bulu Sari kecamatan Bumi Ratu Nuban Kecamatan Lampung Tengah; Mendengar informasi tersebut lalu saksi AFRIANTO BIN H. HASYONO dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (merupakan anggota SatRes narkoba Polres Lampung Tengah) menindak lanjuti informasi tersebut; Selanjutnya mereka saksi langsung menuju ditempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengerebekan di sebuah rumah kontrakan milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN (yang diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **PERI SLAMET BIN SAHRIL** yang saat itu sedang duduk dikursi didalam rumah ruang samping, dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN; selain itu mereka

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan; Selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi EBIT PIRNANDA BIN SAIFUL yang saat itu sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu dikamar kontrakan milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN yang didapat dari membeli dari milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN melalui terdakwa **PERI SLAMET BIN SAHRIL**;

- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di sepeda moto milik terdakwa adalah narkoba milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah satu minggu menjual narkoba milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN ;Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam , *menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan Narkoba Golongan I,jenis shabu-shabu tersebut.*
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No. 516 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani,S.Si,M.Farm,Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6615 gram yang diuji milik terdakwa **PERI SLAMET BIN SYAHRIL** setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedang sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4083 (satu koma empat nol delapan tiga) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **PERI SLAMET BIN SAHRIL** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, atau sedikit tidaknya pada suatu tempat yang

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS mendapat telepon dari masyarakat melaporkan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Kampung Bulu Sari kecamatan Bumi Ratu Nuban Kecamatan Lampung Tengah; Mendengar informasi tersebut lalu saksi AFRIANTO BIN H. HASYONO dan saksi ANGGA YUDE BIN YUNUS (merupakan anggota SatRes narkoba Polres Lampung Tengah) menindak lanjuti informasi tersebut; Selanjutnya mereka saksi langsung menuju ditempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengerebekan di sebuah rumah kontrakan milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN (yang diperiksa dalam Berkas Perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **PERI SLAMET BIN SAHRIL** yang saat itu sedang duduk dikursi didalam rumah ruang samping, dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN; selain itu mereka saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) , ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan; Selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa para saksi juga melakukan penangkapan terhadap saksi EBIT PIRNANDA BIN SAIFUL yang saat itu sedang menghisap narkotika jenis shabu-shabu dikamar kontrakan milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN yang didapat dari membeli dari milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN melalui terdakwa **PERI SLAMET BIN SAHRIL**;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di sepeda moto milik terdakwa adalah narkotika milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkotika milik saksi ABDIR ROHMAN BIN SUKIRAN ;Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan didalam , *memiliki,*

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No. 516 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6615 gram yang diuji milik terdakwa **PERI SLAMET BIN SYAHRIL** setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sedang sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4083 (satu koma empat nol delapan tiga) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I. Afrianto Bin H. Hasyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Angga Yude serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang berada di pengerebekan di sebuah rumah kontrakan

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Abdir Rohman yang berada di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi Angga Yude mendapat telepon dari masyarakat melaporkan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Kampung Bulu Sari kecamatan Bumi Ratu Nuban Kecamatan Lampung Tengah, mendapat informasi tersebut lalu saksi dan saksi Angga Yude menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Angga Yude langsung menuju ditempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengerebekan di sebuah rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman (yang diperiksa dalam Berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk dikursi didalam rumah ruang samping, dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman, selain itu saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan, selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan saksi Angga Yude juga melakukan penangkapan terhadap saksi Ebit Pirnanda yang saat itu sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu dikamar kontrakan milik saksi Abdir Rohman yang didapat dari membeli dari milik saksi Abdir Rohman melalui terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Abdir Rohman dan saksi Ebit Pirnanda tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di sepeda motor milik terdakwa adalah narkoba milik saksi Abdir Rohman yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Abdir Rohman perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkoba milik saksi Abdir Rohman ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menjadi perantara untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II. Angga Yude Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan saksi Afrianto serta beberapa rekan lainnya dari Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sedang berada di pengerebekan di sebuah rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman yang berada di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa cara saksi dan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut yaitu saksi mendapat telepon dari masyarakat melaporkan bahwa terdakwa sedang melakukan transaksi narkoba di Kampung Bulu Sari kecamatan Bumi Ratu Nuban Kecamatan Lampung Tengah, mendapat informasi tersebut lalu saksi dan saksi Afrianto menindak lanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi dan saksi Afrianto langsung menuju ditempat yang dimaksud dan langsung melakukan pengerebekan di sebuah rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman (yang diperiksa dalam Berkas perkara terpisah) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang duduk dikursi didalam rumah ruang samping, dan saat itu juga terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abdir Rohman, selain itu saksi juga menemukan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan, selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan saksi Angga Yude juga melakukan penangkapan terhadap saksi Ebit Pirnanda yang saat itu sedang menghisap narkoba jenis shabu-shabu dikamar kontrakan milik saksi Abdir Rohman yang didapat dari membeli dari milik saksi Abdir Rohman melalui terdakwa, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Abdir Rohman dan saksi Ebit Pirnanda tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di sepeda motor milik terdakwa adalah narkoba milik saksi Abdir Rohman yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Abdir Rohman perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkoba milik saksi Abdir Rohman ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara untuk memperjualbelikan barang tersebut, dan menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III. Ebit Pirnanda Bin Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa terdakwa tersebut saksi tangkap, pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah karena membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa di sebuah rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman yang berada di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama saksi menghubungi saksi Abdir Rohman dengan mengatakan *"bang dimana bang, gua minta barang"* dan saksi Abdir Rohman menjawab *"yang berapa"* dan saksi menjawab *"yang 200 ribu bang"* dan saksi Abdir Rohman menjawab *"ya udah kerumah aja"*, setelah saksi sampai di rumah saksi Abdir Rohman dan yang menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan saksi Abdir Rohman melainkan terdakwa ;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa mengatakan *"mau mencari Rohman ya ?, minta berapa"* dan saksi menjawab *"200 ribu"* kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada saksi, lalu saksi langsung menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan saksi Abdir Rohman;
 - Bahwa pada saat saksi sedang menghisap narkotika jenis shabu-shabu tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi dari Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didapat 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu yang dimasukkan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukkan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman, serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Abdir Rohman dan saksi tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan di sepeda motor milik terdakwa adalah narkotika milik saksi Abdir Rohman yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Abdir Rohman perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkotika milik saksi Abdir Rohman ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara untuk memperjualbelikan barang tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara untuk menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Abdir Rohman yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Abdir Rohman perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkoba milik saksi Abdir Rohman ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ebit Pirnanda dan terdakwa mengatakan "*mau mencari Rohman ya ?, minta berapa*" dan saksi Ebit Pirnanda menjawab "*200 ribu*" kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Ebit Pirnanda, lalu saksi Ebit Pirnanda langsung menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan saksi Abdir Rohman dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dengan berpakaian preman yaitu saksi Angga Yude dan saksi Afrianto dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa menanyakan keberadaan shabu-shabu tersebut maka terdakwa akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu tersebut diantaranya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan milik saksi Abdir Rohman, serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Abdir Rohman dan saksi Ebit Pirnanda tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi perantara pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dalam menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa ;

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;
- 15 (lima belas) buah potongan pipet/sodotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif kartun;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan;
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi, saksi yang dibacakan yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara untuk menjual belikan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Abdir Rohman yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Abdir Rohman perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkoba milik saksi Abdir Rohman ;
- Bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ebit Pirnanda dan terdakwa mengatakan *"mau mencari Rohman ya ?, minta berapa"* dan saksi Ebit Pirnanda menjawab *"200 ribu"* kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Ebit Pirnanda, lalu saksi Ebit Pirnanda langsung menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan saksi Abdir Rohman dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dengan berpakaian preman yaitu saksi Angga Yude dan saksi Afrianto dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa menanyakan keberadaan shabu-shabu tersebut maka terdakwa akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu tersebut diantaranya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman, serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Abdir Rohman dan saksi Ebit Pirnanda tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjadi perantara pembeli dan penjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan terdakwa tidak

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin untuk menjadi perantara dalam menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang ;

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana terdakwa telah didakwa melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (Natuurlijke Persoon) maupun badan hukum (Recht Persoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI NO.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 21 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada initinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL telah ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib bertempat di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah karena kedapatan menjadi perantara untuk menjual belikan narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa awal mula hingga terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman di Kampung Bulu Sari Kecamatan Bumi Ratu Nuban, tidak beberapa lama kemudian datang saksi Ebit Pirnanda dan terdakwa mengatakan “*mau mencari Rohman ya ?, minta berapa*” dan saksi Ebit Pirnanda menjawab “*200 ribu*” kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu diberikan kepada saksi Ebit Pirnanda, lalu saksi Ebit Pirnanda langsung menghisap narkotika jenis shabu-shabu tersebut di rumah kontrakan saksi Abdir Rohman dan tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sat Narkoba Resor Lampung Tengah dengan berpakaian preman yaitu saksi Angga Yude dan saksi Afrianto dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa menanyakan keberadaan shabu-shabu tersebut maka terdakwa akhirnya menunjukkan tempat penyimpanan shabu-shabu tersebut diantaranya 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu yang dimasukan 15 (lima belas) buah potongan pipet/sedotan lalu dimasukan didalam dompet kecil motif kartun disimpan didalam jok sepeda motor Honda Blade milik terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan diketemukan di dalam kamar kosong dalam rumah kontrakan milik saksi Abdir Rohman, serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dikantong celana terdakwa dibagian belakang sebelah kanan merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah benar kepunyaan terdakwa, selanjutnya mengamankan terdakwa, saksi Abdir Rohman dan saksi Ebit Pirnanda tersebut beserta barang bukti ke Polres Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Abdir Rohman yang akan terdakwa jual kembali dan dari setiap penjualan terdakwa akan mendapat upah dari saksi Abdir Rohman perpaket sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa sudah satu minggu menjualkan narkoba milik saksi Abdir Rohman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL NO. 516 J/X/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kepala UPT LABORATORIUM NARKOBA BNN , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,6615 gram yang diuji milik terdakwa PERI SLAMET BIN SYAHRIL setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedang sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa berupa 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya 1,4083 (satu koma empat nol delapan tiga) gram ;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan terdakwa sebagai Swasta tidak berhubungan dengan sebagai menjadi perantara dalam penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut terdakwa pula tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.21 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Menjadi Perantara Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***" ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan terdakwa dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengindahkan komitmen pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan antara lain:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) buah potongan pipet/sodotan, 1 (satu) buah dompet kecil motif kartun, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bundel plastik klip bening dan 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan, yang sudah di sita secara sah dan patut dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah di sita secara sah dan patut dan uang dari hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu dan pil ekstasi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade, oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti surat kepemilikan kendaraan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan merupakan tujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian bagi diri terdakwa sehingga diharapkan dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PERI SLAMET Bin SAHRIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 15 (lima belas) buah potongan pipet/sodotan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif kartun;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah skop terbuat dari pipet sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **RABU** tanggal **12 April 2017** oleh kami **RIYANTI DESIWATI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.**, dan **ARYA RAGATNATA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **ELA BORANDA KESUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ELIS MAYATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

RIYANTI DESIWATI, SH., MH.

2. ARYA RAGATNATA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

ELA BORANDA KESUMA, SH.

Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2017/PN Gns. hal 19